



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Sebusus;
3. Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun/11 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

TERDAKWA tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sambas oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Kejahatan Terhadap Jiwa Orang melanggar Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai rok panjang wanita warna coklat;
  - 1 (satu) helai bra wanita warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- XXXXX tertanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah kediaman TERDAKWA yang beralamat di Dusun Melati Rt.002/Rw.003 Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang karena takut akan ketahuan



melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di rumah kediaman TERDAKWA tepatnya didalam ruang kamar tidur yang beralamat di Kabupaten Sambas, TERDAKWA melahirkan seorang bayi yang dilakukan seorang diri bertempat di rumah kediaman TERDAKWA tepatnya di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Dusun Melati Rt. 002 Rw. 003 Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, selanjutnya setelah seorang bayi tersebut dilahirkan oleh TERDAKWA (sekira pukul 09.40 Wib) seorang bayi tersebut dalam keadaan masih menyatu dengan tembuni bayi, dalam kondisi hidup, badan bayi lemah, pada bagian kedua belah tangan dan kedua belah kaki seorang bayi tersebut bergerak pelan, setelah seorang bayi tersebut dilahirkannya tidak bersuara dan tidak menangis, kemudian TERDAKWA melakukan pengecekan terhadap detak jantung bayi menggunakan telapak tangan kanannya terasa detak jantung bayi, selanjutnya melakukan pengecekan terhadap pernapasan bayi melalui lubang hidung bayi menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terasa hembusan napas bayi tersebut, setelah itu karena takut akan ketahuan melahirkan anak kemudian TERDAKWA dengan sengaja membiarkan seorang bayi tersebut berbaring di atas lantai kamar tidurnya dengan beralaskan kain batik warna hitam, selanjutnya sekira ± 20 (dua puluh) menit hingga kemudian TERDAKWA melakukan pengecekan kembali terhadap detak jantung bayi menggunakan telapak tangan kanannya, sudah tidak terasa lagi detak jantung bayi, kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap pernapasan bayi melalui lubang hidung bayi menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, sudah tidak terasa lagi hembusan napas bayi tersebut, sehingga dengan kondisi seorang bayi tersebut TERDAKWA beranggapan bahwa seorang bayi tersebut telah meninggal dunia, selanjutnya TERDAKWA mengambil 2 (dua) lembar kapas pembersih wajah, kemudian 1 (satu) lembar kapas digunakan oleh TERDAKWA untuk menutupi kedua lubang hidung seorang bayi tersebut dan 1 (satu) lembar kapas dimasukkan oleh TERDAKWA ke dalam mulut seorang bayi tersebut, setelah itu TERDAKWA membungkus keseluruhan



bagian tubuh bayi tersebut dengan kain batik yang sebelumnya dijadikan alas untuk bayi tersebut berbaring di atas lantai kamar tidurnya, selanjutnya kain batik yang membungkus seorang bayi tersebut dimasukkan oleh TERDAKWA ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian kantong plastik warna hitam yang berisi kain batik yang membungkus seorang bayi tersebut disimpan/diletakkan oleh TERDAKWA diantara tempat tidur dan lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penanganan medis terhadap pasien atas nama TERDAKWA yang telah melahirkan seorang bayi tertuang dalam buku hasil rekam medis yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr. RENO.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2024 bertempat di rumah kediaman TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.40 Wib bertempat di rumah kediaman Sdri. TERDAKWA tepatnya didalam ruang kamar tidur yang beralamat di Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat. Kejadian tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa terdakwa akan melahirkan anak kemudian terdakwa berusaha untuk menutupi dengan melahirkan seorang diri tanpa bantuan orang lain yang seolah-olah terdakwa telah keguguran dan saat anak dilahirkan tidak memberikan pertolongan, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia, dan pada saat TERDAKWA melahirkan seorang bayi tersebut dilakukannya seorang diri



bertempat di rumah kediaman TERDAKWA tepatnya di dalam kamar tidurnya yang beralamat di Dusun Melati Rt. 002 Rw. 003 Desa Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas, selanjutnya setelah seorang bayi tersebut dilahirkan oleh TERDAKWA (sekira pukul 09.40 Wib) seorang bayi tersebut dalam keadaan masih menyatu dengan tembuni bayi, dalam kondisi hidup, badan bayi lemah, pada bagian kedua belah tangan dan kedua belah kaki seorang bayi tersebut bergerak pelan, setelah seorang bayi tersebut dilahirkannya tidak bersuara dan tidak menangis, kemudian TERDAKWA melakukan pengecekan terhadap detak jantung bayi menggunakan telapak tangan kanannya terasa detak jantung bayi, selanjutnya melakukan pengecekan terhadap pernapasan bayi melalui lubang hidung bayi menggunakan jari telunjuk tangan kanannya terasa hembusan napas bayi tersebut, setelah itu TERDAKWA membiarkan seorang bayi tersebut berbaring di atas lantai kamar tidurnya dengan beralaskan kain batik warna hitam, selanjutnya sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian TERDAKWA melakukan pengecekan kembali terhadap detak jantung bayi menggunakan telapak tangan kanannya, sudah tidak terasa lagi detak jantung bayi, kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap pernapasan bayi melalui lubang hidung bayi menggunakan jari telunjuk tangan kanannya, sudah tidak terasa lagi hembusan napas bayi tersebut, sehingga dengan kondisi seorang bayi tersebut TERDAKWA beranggapan bahwa seorang bayi tersebut telah meninggal dunia, selanjutnya TERDAKWA mengambil 2 (dua) lembar kapas pembersih wajah, kemudian 1 (satu) lembar kapas digunakan oleh TERDAKWA untuk menutupi kedua lubang hidung seorang bayi tersebut dan 1 (satu) lembar kapas dimasukkan oleh TERDAKWA ke dalam mulut seorang bayi tersebut, setelah itu TERDAKWA membungkus keseluruhan bagian tubuh bayi tersebut dengan kain batik yang sebelumnya dijadikan alas untuk bayi tersebut berbaring di atas lantai kamar tidurnya, selanjutnya kain batik yang membungkus seorang bayi tersebut dimasukkan oleh TERDAKWA ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian kantong plastik warna hitam yang berisi kain batik yang membungkus seorang bayi tersebut disimpan/diletakkan oleh TERDAKWA diantara tempat tidur dan lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penanganan medis terhadap pasien atas nama TERDAKWA yang telah melahirkan seorang bayi tertuang



dalam buku hasil rekam medis yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr. RENO.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PERTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
  - Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut karena Saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Paloh yang menerima laporan dari pihak Puskesmas Paloh;
  - Bahwa Saksi menerima laporan dari Puskesmas Paloh pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
  - Bahwa Saksi menerima laporan tersebut dari dr. HELIX yang merupakan dokter di Puskemas Paloh;
  - Bahwa Pihak Puskesmas Paloh melaporkan bahwa telah menerima pasien berjenis kelamin perempuan, dan mengaku mengalami keguguran namun kenyataannya pasien tersebut telah melahirkan seorang bayi dan selanjutnya Saksi meminta kepada dr. HELIX untuk mengirimkan identitas pasien tersebut melalui pesan WhatsApp;
  - Bahwa yang Saksi lakukan terhadap laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) Petugas Kepolisian Sektor Paloh lainnya atas nama BRIPTU HANDOKO, S.H. dan BRIPDA YUSRI melakukan



penyelidikan terkait informasi tersebut dan didapati informasi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 13.50 wib telah datang seorang perempuan atas nama TERDAKWA ke Puskesmas Paloh mengeluhkan nyeri pada bagian perut dan mengalami keguguran lalu pendarahan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut oleh Piket Bidan Puskesmas Paloh atas nama Saksi KEDUA, Saksi KETIGA dan Saksi EMPAT ., Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, Piket Bidan Puskesmas Paloh menemukan adanya luka robek 3 (tiga) derajat pada bagian vagina Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan ke Puskemas Paloh dan Saksi ada melihat Terdakwa sedang berbaring lemah, dan setelah ditanya oleh beberapa bidan di puskesmas bahwa Terdakwa mengakui telah melahirkan bayi di rumahnya yang beralamat di Dusun Melati Rt. 002 Rw. 003 Desa Sebusubus Kec. Paloh Kab. Sambas dan bayi yang dilahirkan Terdakwa kondisinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melahirkan pada hari itu juga Sabtu, tanggal 16 November 2024, dan setelah melahirkan, Terdakwa pergi ke Puskesmas Paloh untuk mendapatkan pertolongan dikarenakan Terdakwa mengalami pendarahan;
- Bahwa Bayi yang dilahirkan Terdakwa bisa meninggal dunia karena Terdakwa tidak ada memberi pertolongan dan hanya membiarkan bayi tersebut hingga meninggal dunia. Tidak ada satupun orang yang mengetahui Terdakwa akan dan setelah melahirkan, serta Terdakwa melahirkan bayi tersebut seorang diri tanpa ada bantuan dari siapapun;
- Bahwa bayi tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Bayi tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam kamar tidurnya disamping tempat tidur di celah antara tempat tidur dan lemari pakaian. Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya ibu dan ayah kandung Terdakwa(Sdr. ALFIAN) langsung menuju ke rumah kediamannya untuk mengambil seorang bayi yang dimaksud oleh Terdakwa, dan setelah diambil kemudian bayi tersebut diserahkan oleh orang tua Terdakwa kepada Pihak Puskesmas Paloh yang sudah dalam keadaan terbungkus 2 lapis kantong plastik kresek berwarna hitam dan warna merah, lalu terdapat kain batik yang membungkus badan/tubuh



bayi di dalam kantong plastik tersebut, selanjutnya Saksi EMPAT membuka bungkus kantong plastik serta kain batik tersebut dan didapati memang benar ada seorang bayi berjenis kelamin perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelum melahirkan berstatus menikah dengan laki-laki bernama ISKANDAR, namun berdasarkan hasil penyelidikan bahwa bayi yang dilahirkan Terdakwa bukan merupakan anak dari suami Terdakwa yang bernama ISKANDAR melainkan merupakan hasil hubungan gelap/berselingkuh antara Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama TEGUH;
- Bahwa Bayi tersebut sekarang sudah dimakamkan di pemakaman muslim Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi **KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
- Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi yang melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 13.50 Wib sampai dengan pukul 17.10 Wib bertempat di ruangan bersalin Puskesmas Paloh. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena



pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib tersebut Saksi melaksanakan tugas piket jaga di rawat inap Puskesmas Paloh pada bagian kebidanan, selanjutnya dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.10 Wib Saksi membantu Saksi KETIGA dan Sdri. ERNI MAYA SARI, A.Md.Keb dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi keluhan Terdakwa pada saat datang ke Puskesmas Paloh karena keluhan mengalami pendarahan karena keguguran kehamilan melalui air seni/ kencing Terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah, selanjutnya melakukan pemeriksaan vagina dan yang terakhir melakukan pemasangan infus. Selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada dr. RENO yang pada hari itu bertugas sebagai dokter piket jaga;
- Bahwa Selanjutnya setelah Terdakwa dipasang infus kemudian dilakukan penjaitan terhadap bagian vagina Terdakwa yang mengalami robek derajat 3 dan memberikan obat Anestesi (obat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi KETIGA pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa Terdakwa sebenarnya telah melahirkan seorang bayi yaitu dengan menerangkan "ternyata benar yang Saksi dan teman-teman Saksi duga sebelumnya bahwa Terdakwa bukan mengalami pendarahan karena keguguran melainkan telah melahirkan bayinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain, namun bayi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab bayi dari Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam melahirkan bayi atau proses persalinan tersebut apabila dilakukan seorang diri tanpa adanya penanganan medis oleh pihak kesehatan atau bantuan dari orang lain dapat berpotensi terjadinya kematian pada bayi bahkan terhadap ibu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
3. Saksi **KETIGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
  - Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi yang melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi selaku piket Bidan di Puskesmas Paloh sehingga dapat melakukan perawatan dan pemeriksaan ulang terhadap seorang pasien berjenis kelamin perempuan a.n. TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 15.30 wib, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 14.00 wib yang mana saat itu Saksi tiba di Puskesmas Paloh dan bertugas sebagai apusan Bidan Piket Sore di Puskesmas Paloh dari pukul 14.00 wib s/d 20.00 wib. Selanjutnya saat di Depan ruang loket Puskesmas Paloh Saksi di datangi oleh Saksi KEDUA selaku Bidan Piket Pagi Puskesmas Paloh (Bidan Piket Pagi dari pukul 08.00 wib s/d 14.00 wib) memberitahukan kepada Saksi bahwa “kita ada pasien hamil 5 bulan mengalami keguguran dengan pendarahan pembukaan 1 cm” Saksi menjawab “sudah di infus dan sudah konsul Dokter kah?” di jawab oleh Saksi KEDUA “sudah di infus namun belum konsul dengan Dokter”, Saksi bertanya kepada Saksi KEDUA terkait siapa nama pasien tersebut dan



dijawab oleh Saksi KEDUA bahwa pasien tersebut bernama TERDAKWA yakni Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Saksi KEDUA konsultasi dengan Dokter jaga atas nama dr. RENO melalui pesan aplikasi WhatsApps, lalu setelah konsultasi tersebut dr. RENO menyarankan untuk memberikan obat (asam traneksamat). Kemudian Saksi KEDUA memberitahukan hasil konsultasi dengan Dr. RENO tersebut kepada Saksi untuk memberikan obat (asam traneksamat) kepada pasien yang mengalami keguguran dengan pendarahan tersebut karena anjuran dari dr. RENO. Selanjutnya Saksi mengambil dan menyiapkan obat (asam traneksamat), lalu pada pukul 15.00 wib Saksi mendatangi kamar bersalin kemudian Saksi bertanya langsung kepada pasien tersebut siapa namanya dan dijawab bahwa nama pasien tersebut adalah TERDAKWA lalu Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa apa keluhan yang dialaminya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa keluhannya adalah keluar darah dari vaginanya, kemudian Saksi mengatakan akan memasukan obat (asam traneksamat) di jawab oleh Terdakwa "Iya" selanjutnya Saksi memberikan obat (asam traneksamat) kepada Terdakwa dengan cara menyuntikan obat (asam traneksamat) tersebut melalui selang infus yang terpasang pada intravena tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Saksi akan datang kembali ke kamar bersalin sekitar 15.30 wib" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya";
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 15.30 WIB Saksi datang kembali ke kamar bersalin tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "masih ada keluar kah darahnya" dan dijawab oleh Terdakwa "masih ada keluar darah", lalu mendengar jawaban tersebut Saksi langsung berpikir bahwa biasanya obat (asam traneksamat) jika sudah diberikan melalui suntikan kepada pasien maka akan ada perubahan setelah 30 menit, namun saat itu Terdakwa tidak ada perubahan, sehingga Saksi berinisiatif untuk mengecek sumber pendarahan (vagina) Terdakwa, yang Saksi lakukan dengan cara pertama yakni membuka kain pada bagian perut ke bagian kaki yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa saat itu memakai pempers lalu Saksi menyuruh Ibu Kandung



dari Terdakwa untuk membuka pempers yang Terdakwa pakai dan setelah dibuka yang pertama kali Saksi lihat bahwa kondisi vagina Terdakwa sudah dalam keadaan bengkak (udem) kemudian Saksi melihat banyak darah yang keluar dari dalam lubang vagina Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dalam dengan cara memasukkan dua jari Saksi (jari telunjuk dan jari tengah) tangan kanan Saksi ke dalam lubang vagina Terdakwa dan yang Saksi rasakan dan yang Saksi lihat pada bagian dalam vagina Terdakwa dengan keadaan pembukaan 1 (satu) cm kemudian Saksi juga melihat pada bagian vagina Terdakwa terdapat luka robekan derajat 3, selanjutnya Saksi menghentikan pemeriksaan dalam tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa "kenapa bisa ada luka robek pada bagian vagina kak?" Terdakwa menjawab "Saksi tidak tahu kak, cuman tadi ada BAB (buang air besar) keras dan sempit beteran" Saksi mengatakan kembali "tunggu bentar ya kak" selanjutnya Saksi keluar dari kamar bersalin tersebut lalu Saksi menghampiri Saksi KEDUA kemudian Saksi bertanya "kak tadi ada melakukan pemeriksaan dalam atau tidak, dan ada menemukan robekan atau tidak" dijawab oleh Saksi KEDUA "ada dilakukan pemeriksaan dalam cuma tidak diperhatikan secara rinci/detail ada atau tidaknya robekan karena pada saat pemeriksaan banyak keluar darah dari dalam lubang vagina Terdakwa" kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi KEDUA ke kamar bersalin dengan tujuan mengecek kembali bagian vagina Terdakwa dan setelah tiba lalu Saksi langsung mengecek vagina Terdakwa dengan cara membuka bagian vagina Terdakwa sehingga vagina Terdakwa terbuka dan terlihat jelas luka robekan yang ada pada bagian vagina Terdakwa lalu Saksi menyuruh Saksi KEDUA untuk mengambil foto vagina dan luka robekan tersebut kemudian Saksi KEDUA mengirim dokumentasi foto gambar vagina dan luka robekan tersebut kepada dr. RENO melalui pesan aplikasi WhatsApps untuk selanjutnya di konsultasikan kepada Dr. RENO karena masih pendarahan pada bagian vagina Terdakwa diakibatkan terdapat Ruftur (luka robek). Dan selanjutnya dr. RENO menyarankan untuk dijahit (heating) pada luka yang robek pada bagian vagina Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa hamil berapa bulan, dan setelah ditanyakan, Terdakwa menjawab bahwa ia hamil 5 (lima) bulan dan mengalami pendarahan;
  - Bahwa Yang membawa bayi Terdakwa ke Puskesmas Paloh adalah ibu kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, bayi Terdakwa sekarang sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
4. Saksi **KEEMPAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
  - Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi yang melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 15.40 Wib sampai dengan pukul 17.15 Wib dikarenakan pada saat itu Saksi KETIGA menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp dengan memberitahukan “ada pasien dengan usia kehamilan 18 (delapan belas) minggu mengalami keguguran kehamilan, pendarahan tidak berhenti, dilakukan pemeriksaan Vagina Toucher/VT (pemeriksaan dalam pada bagian vagina (leher rahim) terdapat udema (pembengkakan) dan terdapat robekan pada vagina pasien”, sehingga

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



mengetahui kondisi pasien tersebut Saksi datang ke Puskesmas Paloh untuk membantu Saksi KETIGA dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Saksi kembali melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib tersebut Saksi melaksanakan tugas piket jaga di rawat inap Puskesmas Paloh pada bagian kebidanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KETIGA dan Saksi KEDUA tersebut kami langsung melakukan penanganan medis terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada saat Saksi KETIGA , melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi KETIGA menemukan udema (pembengkakan) dan robekan derajat 3 pada bagian vagina Terdakwa tersebut, sehingga saat itu Saksi dibantu oleh Saksi KETIGA dan Saksi KEDUA melakukan penanganan medis terhadap Terdakwa yaitu melakukan penjaitan terhadap bagian vagina Terdakwa yang mengalami robekan derajat 3 tersebut dengan hasil penjaitan yang Saksi lakukan yaitu 8 (delapan) jahitan pada bagian dalam robekan vagina Terdakwa dan 12 (dua belas) jahitan pada bagian luar robekan vagina, setelah Saksi melakukan penjaitan terhadap robekan pada vagina Terdakwa tersebut, Terdakwa mengeluh mules dan nyeri pada bagian bawah perutnya, mendengar perihat tersebut Saksi memasukan selang kateter ke dalam lubang saluran kencing vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang air kecil (kencing) melalui selang kateter tersebut, setelah itu Saksi melepaskan/mencabut selang kateter tersebut pada bagian lubang kencing vagina Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (TFU) atau Tinggi Puncak Rahim atau Tinggi Perut terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) jari di atas pusat, selanjutnya pada saat Saksi melakukan penanganan dan pemeriksaan tersebut, Saksi mendengar Saksi KEDUA bertanya kepada Terdakwa“pernah menggunakan sabun pembersih kewanitaankah?”, Terdakwa menjawab “tidak pernah”, kemudian Saksi KEDUA bertanya

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



lagi “sebelumnya pernah mengalami jatuhkan?”, Terdakwa menjawab “tidak pernah”. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Saksi melakukan Anamnesa (wawancara) ulang terhadap Terdakwa yaitu “kak ada keluhan?” Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi bertanya lagi “bagaimana dengan pendarahan pada bagian vaginanya, sudah aman, kak?” Terdakwa menjawab “udah”, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan jahitan di bagian vagina Terdakwa dan melihat bekas jaitan tersebut tidak mengalami pembengkakan, namun pada bagian labia minora di vagina tersebut terlihat bengkak sehingga labia minora tersebut Saksi kompres menggunakan betadine, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, selanjutnya Saksi menerangkan kepada Terdakwa “Kak, Saksi merasa menemukan kejanggalan terhadap pemeriksaan kakak, maukah kakak berkata jujur dengan Saksi, jangan susah ya, kak, kami (bidan) tidak akan membuka rahasia pasien, InsyaAllah Saksi akan jaga privasi kakak, soalnya kak, kalau dilihat dari jaitan di bagian vagina kakak ini, kayaknya kakak ini bukan mengalami keguguran kehamilan, seketika Terdakwa menangis dan mengatakan “Terdakwa takut”, kemudian Saksi bertanya “emangnya ada apa, jangan susah dengan Saksi, berkata jujur aja dengan Saksi, kalau kakak berkata jujur dengan Saksi, insyaAllah kalau bisa Saksi bantu, akan Saksi bantu”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “iya kak, Terdakwa sebelumnya memang telah melahirkan seorang bayi”, setelah itu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa “jadi kak, dimana bayinya sekarang?” Terdakwa menjawab “ada, di dalam kamar tidurnya, tapi terdakwa takut, kak”, setelah mendengar pengakuan Terdakwa terkait perihal yang sebenarnya tersebut, (sekira pukul 21.00 Wib) Saksi langsung keluar dari ruangan tersebut dengan tujuan untuk meminta bantuan dan memberitahukan perihal tersebut kepada SAKSI KETIGA

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan bayi yang ditelah dilahirkannya di kamar rumahnya tepatnya diantara lemari dan tempat tidur dan dibungkus dengan kain batik berwarna Hitam dan kantong plastik berwarna Hitam;
- Bahwa Yang membawa bayi Terdakwa ke Puskesmas Paloh adalah ibu kandung dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi ada melihat bayi tersebut pada saat dibawa oleh ibu kandung Terdakwa ke Puskesmas Paloh. Pada saat dibawa ke Puskesmas Paloh bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia, namun sempat Saksi memeriksa kondisi dari bayi tersebut. Dan setelah ditanya kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan ia melahirkan seorang diri di kamar rumahnya tanpa ada bantuan sama sekali dari orang lain (petugas kesehatan) dan selanjutnya Terdakwa tidak ada memberikan pertolongan (dibiarkan begitu saja) pada saat bayi tersebut lahir;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
5. Saksi **KELIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
  - Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pada saat Terdakwa melahirkan seorang bayi tersebut, karena pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan sekira pukul 10.30 Wib saat itu Saksi sedang berada di sawah milik Saksi yang jaraknya ± 500 meter dari rumah Saksi, kemudian antara sekira pukul 10.30 Wib sampai dengan sekira pukul 13.30 Wib ketika Saksi berada di rumah sepulang dari sawah, Saksi tidak ada sama sekali bertemu dengan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 13.35 Wib



ketika Saksi hendak pergi ke sawah, Terdakwa menghampiri Saksi di ruang dapur rumah sembari menyampaikan kepada Saksi "mak, RANI pendarahan karena mengalami keguguran kandungan";

- Bahwa Setelah mengetahui Terdakwa pendarahan, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Puskesmas Paloh untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau Terdakwa hamil namun Saksi tidak mengetahui berapa usia kandungan dari Terdakwa, dan Saksi tidak pernah menanyakan terkait usia kandungan Terdakwa, namun Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan suami Terdakwa datang / pulang dari Malaysia karena suami Terdakwa yang bernama ISKANDAR bekerja di Malaysia, dan dijawab oleh Terdakwa suaminya terakhir pulang pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebenarnya telah melahirkan dan bukan keguguran pada saat berada di Puskesmas Paloh, dan yang memberitahukan perihal tersebut adalah bidan yang berada di Puskesmas Paloh;
- Bahwa Setelah mengetahui kalau Terdakwa sebenarnya telah melahirkan dan bukan keguguran kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan bayi yang sudah dilahirkannya. Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan bayi yang telah dilahirkannya di kamarnya di rumah tepatnya diantara lemari dan tempat tidur;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil bayi tersebut. Sesampainya di rumah Saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa dan menemukan bungkus kantong plastik berwarna Hitam yang tersimpan diantara tempat tidur dan lemari. Karena bungkus kantong plastik Hitam tersebut dalam basah berlumuran darah, kemudian kantong plastik Hitam tersebut Saksi bungkus lagi dengan kantong plastik berwarna Merah dengan tujuan agar darah yang sudah ada tidak lagi berceceran, dan selanjutnya kantong tersebut Saksi bawa ke Puskesmas Paloh. Sesampainya di Puskesmas Paloh, Saksi serahkan kantong plastik tersebut kepada petugas yang berada di Puskesmas Paloh. Dan setelah dibuka oleh petugas puskesmas bahwa benar isi dari kantong plastik yang sudah



berlumuran darah tersebut adalah bayi dan saat itu kondisinya sudah meninggal dunia. Kemudian pada hari Minggu pada pukul 23.30 Wib Saksi dan suami Saksi yang bernama ALPIAN membawa pulang bayi tersebut untuk dimandikan, disholatkan dan dikafankan dan selanjutnya meminta tolong kepada kepala dusun yang bernama PAWADI untuk dimakamkan di pemakaman muslim Dusun Melati, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Jenis kelamin dari anak tersebut yakni perempuan;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa menyembunyikan dan tidak berkata jujur terkait kehamilannya karena takut dimarahi dan merasa membuat malu keluarga, karena menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa bayi yang sudah dilahirkan oleh Terdakwa merupakan hasil hubungan gelap Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama TEGUH dan bukan dengan suaminya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

6. Saksi **ENAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
- Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa
- Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi adalah orang yang dimintai bantuan oleh kedua orang tua Terdakwa untuk memakamkan bayi dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Sdr. ALPIAN (ayah kandung Terdakwa) dengan menerangkan “anak Saksi (Terdakwa) telah melahirkan seorang bayi, tetapi seorang bayi yang telah dilahirkan oleh Terdakwa tersebut meninggal dunia, alhamdulillah Terdakwa selamat, jadi bagaimana kita mengurusnya (menguburkannya) karena masih seorang bayi?”, Saksi menjawab “kalau keadaan seorang bayi tersebut lahir dengan keadaan sempurna (lengkap bagian anggota tubuhnya), jadi sebelum kita menguburkannya, kita harus mengemaskannya seperti biasa layaknya seseorang yang telah meninggal dunia”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024 sekira pukul 05.30 Wib berangkat menuju menuju rumah kediaman Sdr. ALPIAN dengan membawa peralatan untuk mengkafani seorang bayi tersebut dan bertujuan untuk mengemaskan serta menguburkan seorang bayi yang meninggal dunia, yang dilahirkan oleh Terdakwa TERDAKWA dan setiba Saksi di rumah kediaman Sdr. ALPIAN Saksi memandikan bayi tersebut kemudian mengkafani dan menyolatkannya dan sekira pukul 06.20 Wib Saksi beserta sdr. ALPIAN dan keluarga menuju pemakaman yang terletak di Dusun Melati Desa Sebusub Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas untuk memakamkan bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh bayi Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah dengan seorang laki-laki namun Saksi tidak tahu siapa namanya, namun yang Saksi ketahui suami dari Terdakwa tersebut bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa Jenis kelamin dari anak tersebut yakni perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **KETUJUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
- Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melahirkan pada saat Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas pada hari Sabtu, sekira tanggal 23 November 2024 pukul 11.00 wib (kurang lebih satu minggu setelah Terdakwa melahirkan), Saksi ada melihat salah satu postingan Facebook yang mana dalam postingan Facebook tersebut yang Saksi ingat termuat kalimat "Seorang Ibu di Desa Sebus Kecamatan Paloh menghilangkan nyawa bayinya yang baru lahir". Kemudian Saksi bertemu dengan ibu kandung Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melahirkan;
- Bahwa Benar, Saksi pernah dekat dan menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 namun pada saat itu status Terdakwa adalah janda dengan 1 (satu) anak, dan setelah itu Terdakwa menikah dengan seorang laki-laki bernama ISKANDAR pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan Terdakwa, namun Saksi mengeluarkan cairan sperma Saksi di luar kemaluan Terdakwa. Perbuatan hubungan badan tersebut terjadi di rumah nenek Saksi yang beralamat di Dusun Melati Rt. 002 Rw. 003 Desa Sebus Kec. Paloh Kab. Sambas. Hubungan badan yang Saksi dan Terdakwa lakukan berdasarkan suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengandung tersebut hasil berhubungan badan dengan Saksi atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi jenis kelamin dari anak tersebut yakni perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

8. Saksi **KEDELAPAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas;
- Bahwa Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang telah menjadi korban pembunuhan adalah bayi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara pembunuhan tersebut adalah Saksi yang secara langsung dan mendokumentasikan (merekam dan memfoto) bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendokumentasikan (merekam dan memfoto) menggunakan handphone Saksi pada saat Sdri. ERNI MAYA SARI, A.Md. Keb., membuka kantong plastik yang berisi seorang bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa yaitu pada Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 21.43 Wib bertempat di ruangan bersalin Puskesmas Paloh;
- Bahwa Yang berada di ruangan bersalin pada saat Sdri. ERNI MAYA SARI, A.Md. Keb membuka kantong plastik yang berisi seorang bayi yang dilahirkan oleh Terdakwaadalah Saksi sendiri, Sdri. ERNI MAYA SARI, A.Md. Keb, Sdri. FITRI MILLIANI, A.Md. Keb, Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa yakni sdri. DAYANG RUSTININGSIH Binti IDRUS;
- Bahwa Saksi datang ke Puskesmas Paloh pada malam hari sekira pukul 21.40 Wib karena dihubungi oleh sdri. ERNI MAYA SARI, A.Md. Keb.



yang mengatakan agar Saksi segera datang ke Puskesmas Paloh pada malam itu juga karena ada masalah yang penting;

- Bahwa Pada saat dibuka dari kantong plastik keadaan bayi dalam keadaan sempurna (seluruh anggota tubuhnya dalam keadaan lengkap) dengan keadaan plasenta/ari-ari bayi masih menyatu dengan bayi tersebut dan bayi tersebut sudah meninggal dunia, selanjutnya pada Saksi melihat terdapat 1 (satu) lembar kapas wajah di dalam mulut bayi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Hasil Pemeriksaan dan Penanganan medis terhadap pasien atas nama Sdri. TERDAKWA tertuang dalam buku hasil rekam medis yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paloh dan ditandatangani oleh dr. RENO Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Paloh, Polres Sambas, dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap bayi yang baru Terdakwa lahirkan;
- Bahwa Terdakwa telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.40 wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa, tepatnya di dalam ruang kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt. 002 Rw. 003 Desa Sebus Kec. Paloh Kab. Sambas;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melahirkan tidak ada satu orang pun yang berada di rumah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengetahui tanda-tanda bahwa Terdakwa akan melahirkan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada satu orang pun yang membantu Terdakwa melahirkan karena memang Terdakwa takut ketahuan orang, apabila Terdakwa melahirkan makanya Terdakwa melahirkan sendiri;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat melahirkan yakni duduk di lantai dan setelah melahirkan Terdakwa melihat plasenta / ari-ari dari anak Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilahirkan bayi tersebut tidak ada menangis, namun ada gerakan namun  $\pm$  20 (dua puluh) menit Terdakwa membiarkan bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja membiarkan bayi tersebut  $\pm$  20 (dua puluh) menit sampai dengan bayi tersebut meninggal. Setelah  $\pm$  20 (dua puluh) menit bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernapas kemudian Terdakwa memberi kapas pada mulut dan hidung bayi tersebut, dan rencananya bayi tersebut akan Terdakwa kubur;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menguburkan bayi tersebut dan bayi tersebut hanya Terdakwa lapi dengan kain batik Hitam dan kantong plastik berwarna Hitam, karena Terdakwa selanjutnya pergi ke Puskesmas Paloh dikarenakan Terdakwa mengalami pendarahan yang tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa pergi ke puskesmas dengan diantar ibu kandung dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa sampai di Puskesmas Paloh, Terdakwa mengatakan kepada petugas puskesmas bahwa Terdakwa keguguran setelah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada sempat mengecek detak jantung dari bayi tersebut;
- Bahwa Bayi yang telah meninggal tersebut Terdakwa simpan spontan begitu saja di kamar tidur Terdakwa tepatnya diantara tempat tidur dan lemari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakain yang Terdakwa gunakan saat kejadian tersebut
- Bahwa Pada saat akan berangkat ke Puskesmas Paloh, Terdakwa mengatakan kepada ibu Terdakwa bahwa Terdakwa mengalami pendarahan akibat keguguran, dan ibu Terdakwa tidak tahu kalau anak

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



yang Terdakwa kandung adalah hasil hubungan gelap Terdakwa dengan sdr. TEGUH;

- Bahwa Terdakwa memang tidak menginginkan anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai rok panjang wanita warna coklat;
2. 1 (satu) helai bra wanita warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwatelah melahirkan seorang bayi perempuan di kamar rumahnya sendiri di Dusun Melati RT.002 RW.003 Desa Sebus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, tanpa bantuan medis atau pihak lain.
- Bahwa pada saat melahirkan, terdakwa berada dalam kondisi sendiri dan memilih untuk tidak memberitahu siapa pun karena takut diketahui telah hamil dari hubungan gelap.
- Bahwa posisi Terdakwa saat melahirkan yakni duduk di lantai dan setelah melahirkan Terdakwa melihat plasenta / ari-ari dari anak Terdakwa;
- Bahwa bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup berupa gerakan namun tidak menangis, dan terdakwa mengakui secara sadar membiarkan bayi tersebut tanpa memberikan pertolongan apapun selama  $\pm 20$  menit hingga bayi tersebut meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa sengaja membiarkan bayi tersebut  $\pm 20$  (dua puluh) menit sampai dengan bayi tersebut meninggal. Setelah  $\pm 20$  (dua puluh) menit bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernapas kemudian Terdakwa memberi kapas pada mulut dan hidung bayi tersebut, dan rencananya bayi tersebut akan Terdakwa kubur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bayi tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, terdakwa menempatkan satu lembar kapas ke dalam mulut dan hidung bayi, serta membungkus tubuh bayi menggunakan kain batik dan kantong plastik berwarna hitam.
- Bahwa setelah membungkus bayi, terdakwa menyimpan jasad bayi tersebut di celah antara tempat tidur dan lemari pakaian di kamar tidurnya.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menguburkan bayi tersebut dan bayi tersebut hanya Terdakwa lapiasi dengan kain batik Hitam dan kantong plastik berwarna Hitam, karena Terdakwa selanjutnya pergi ke Puskesmas Paloh dikarenakan Terdakwa mengalami pendarahan yang tidak berhenti;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Puskesmas Paloh diantar oleh ibu kandung dan adik iparnya karena mengalami pendarahan hebat, dan mengaku kepada petugas medis mengalami keguguran kehamilan.
- Bahwa hasil pemeriksaan medis oleh Saksi bidan SAKSI KETIGA, SAKSI KEDUA , Dan SAKSI KEEMPAT menunjukkan bahwa vagina terdakwa mengalami robekan derajat 3 dan adanya tanda-tanda persalinan bukan keguguran.
- Bahwa pada malam harinya, saat pemeriksaan lanjutan dilakukan, terdakwa akhirnya mengaku kepada para saksi yakni para bidan di Puskesmas Paloh bahwa Terdakwa telah melahirkan bayi di rumah tanpa pertolongan dan menyembunyikannya karena takut dan malu.
- Bahwa kronologi Para bidan akhirnya mengetahui Terdakwa melahirkan seorang anak tanpa diketahui oleh siapapun bermula saat Saksi KETIGA selaku piket Bidan di Puskemas Paloh melakukan perawatan dan pemeriksaan ulang terhadap seorang pasien berjenis kelamin perempuan a.n. TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 15.30 wib, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 14.00 wib yang mana saat itu Saksi KETIGA tiba di Puskesmas Paloh dan bertugas sebagai apusan Bidan Piket Sore di Puskesmas Paloh dari pukul 14.00 wib s/d 20.00 wib. Selanjutnya saat di Depan ruang loket Puskesmas Paloh Saksi KETIGA di datangi oleh Saksi KEDUA selaku Bidan Piket Pagi Puskesmas Paloh (Bidan Piket Pagi dari pukul 08.00 wib s/d 14.00 wib)

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



memberitahukan kepada Saksi KETIGA bahwa “kita ada pasien hamil 5 bulan mengalami keguguran dengan pendarahan pembukaan 1 cm” Saksi KETIGA menjawab “sudah di infus dan sudah konsul Dokter kah?” di jawab oleh Saksi KEDUA “sudah di infus namun belum konsul dengan Dokter”, Saksi KETIGA bertanya kepada Saksi KEDUA terkait siapa nama pasien tersebut dan dijawab oleh Saksi KEDUA bahwa pasien tersebut bernama TERDAKWA yakni Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Saksi KEDUA konsultasi dengan Dokter jaga atas nama dr. RENO melalui pesan aplikasi WhatsApps, lalu setelah konsultasi tersebut dr. RENO menyarankan untuk memberikan obat (asam traneksamat). Kemudian Saksi KEDUA memberitahukan hasil konsultasi dengan Dr. RENO tersebut kepada Saksi KETIGA untuk memberikan obat (asam traneksamat) kepada pasien yang mengalami keguguran dengan pendarahan tersebut karena anjuran dari dr. RENO. Selanjutnya Saksi KETIGA mengambil dan menyiapkan obat (asam traneksamat), lalu pada pukul 15.00 wib Saksi KETIGA mendatangi kamar bersalin kemudian Saksi KETIGA bertanya langsung kepada pasien tersebut siapa namanya dan dijawab bahwa nama pasien tersebut adalah TERDAKWA lalu Saksi KETIGA bertanya langsung kepada Terdakwa apa keluhan yang dialaminya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa keluhannya adalah keluar darah dari vaginanya, kemudian Saksi KETIGA mengatakan akan memasukan obat (asam traneksamat) di jawab oleh Terdakwa “Iya” selanjutnya Saksi KETIGA memberikan obat (asam traneksamat) kepada Terdakwa dengan cara menyuntikan obat (asam traneksamat) tersebut melalui selang infus yang terpasang pada intravena tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi KETIGA mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Saksi KETIGA akan datang kembali ke kamar bersalin sekitar 15.30 wib” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya”;

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 15.30 WIB Saksi KETIGA datang kembali ke kamar bersalin tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi KETIGA menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “masih ada keluar kah darahnya” dan dijawab oleh Terdakwa “masih ada keluar darah”, lalu mendengar jawaban tersebut Saksi KETIGA langsung berpikir bahwa biasanya obat (asam traneksamat) jika sudah diberikan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



melalui suntikan kepada pasien maka akan ada perubahan setelah 30 menit, namun saat itu Terdakwa tidak ada perubahan, sehingga Saksi KETIGA berinisiatif untuk mengecek sumber pendarahan (vagina) Terdakwa, yang Saksi KETIGA lakukan dengan cara pertama yakni membuka kain pada bagian perut kebagian kaki yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi KETIGA melihat Terdakwa saat itu memakai pempers lalu Saksi KETIGA menyuruh Ibu Kandung dari Terdakwa untuk membuka pempers yang Terdakwa pakai dan setelah dibuka yang pertama kali Saksi KETIGA lihat bahwa kondisi vagina Terdakwa sudah dalam keadaan bengkak (udem) kemudian Saksi KETIGA melihat banyak darah yang keluar dari dalam lubang vagina Terdakwa. Kemudian Saksi KETIGA melakukan pemeriksaan dalam dengan cara memasukan dua jari Saksi KETIGA (jari telunjuk dan jari tengah) tangan kanan Saksi KETIGA ke dalam lubang vagina Terdakwa dan yang Saksi KETIGA rasakan dan yang Saksi KETIGA lihat pada bagian dalam vagina Terdakwa dengan keadaan pembukaan 1 (satu) cm kemudian Saksi KETIGA juga melihat pada bagian vagina Terdakwa terdapat luka robekan derajat 3, selanjutnya Saksi KETIGA menghentikan pemeriksaan dalam tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa "kenapa bisa ada luka robek pada bagian vagina kak?" Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak tahu kak, cuman tadi ada BAB (buang air besar) keras dan sempit beteran" Saksi KETIGA mengatakan kembali "tunggu bentar ya kak" selanjutnya Saksi KETIGA keluar dari kamar bersalin tersebut lalu Saksi KETIGA menghampiri Saksi KEDUA kemudian Saksi KETIGA bertanya "kak tadi ada melakukan pemeriksaan dalam atau tidak, dan ada menemukan robekan atau tidak" dijawab oleh Saksi KEDUA "ada dilakukan pemeriksaan dalam cuma tidak diperhatikan secara rinci/detail ada atau tidaknya robekan karena pada saat pemeriksaan banyak keluar darah dari dalam lubang vagina Terdakwa" kemudian Saksi KETIGA bersama-sama dengan Saksi KEDUA ke kamar bersalin dengan tujuan mengecek kembali bagian vagina Terdakwa dan setelah tiba lalu Saksi KETIGA langsung mengecek vagina Terdakwa dengan cara membuka bagian vagina Terdakwa sehingga vagina Terdakwa terbuka dan terlihat jelas luka robekan yang ada pada bagian vagina Terdakwa lalu Saksi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



KETIGA menyuruh Saksi KEDUA untuk mengambil foto vagina dan luka robekan tersebut kemudian Saksi KEDUA mengirim dokumentasi foto gambar vagina dan luka robekan tersebut kepada dr. RENO melalui pesan aplikasi WhatsApps untuk selanjutnya di konsultasikan kepada Dr. RENO karena masih pendarahan pada bagian vagina Terdakwa diakibatkan terdapat Ruftur (luka robek). Dan selanjutnya dr. RENO menyarankan untuk dijahit (heating) pada luka yang robek pada bagian vagina Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi EMPAT . dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 15.40 Wib sampai dengan pukul 17.15 Wib dikarenakan pada saat itu KETIGA menghubungi Saksi EMPAT . melalui pesan WhatsApp dengan memberitahukan “ada pasien dengan usia kehamilan 18 (delapan belas) minggu mengalami keguguran kehamilan, pendarahan tidak berhenti, dilakukan pemeriksaan Vagina Toucher/VT (pemeriksaan dalam pada bagian vagina (leher rahim) terdapat edema (pembengkakan) dan terdapat robekan pada vagina pasien”, sehingga mengetahui kondisi pasien tersebut Saksi EMPAT . datang ke Puskesmas Paloh untuk membantu KETIGA dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Saksi EMPAT . kembali melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib tersebut Saksi EMPAT . melaksanakan tugas piket jaga di rawat inap Puskesmas Paloh pada bagian kebidanan;
- Bahwa Saksi EMPAT . bersama dengan KETIGA dan KEDUA tersebut kami langsung melakukan penanganan medis terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada saat KETIGA , melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, KETIGA menemukan edema (pembengkakan) dan robekan derajat 3 pada bagian vagina Terdakwa tersebut, sehingga saat itu Saksi EMPAT . dibantu oleh KETIGA dan KEDUA melakukan penanganan medis terhadap Terdakwa yaitu melakukan penjaitan terhadap bagian vagina Terdakwa yang mengalami robekan derajat 3

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



tersebut dengan hasil penjaitan yang Saksi EMPAT . lakukan yaitu 8 (delapan) jahitan pada bagian dalam robekan vagina Terdakwa dan 12 (dua belas) jahitan pada bagian luar robekan vagina, setelah Saksi EMPAT . melakukan penjaitan terhadap robekan pada vagina Terdakwa tersebut, Terdakwa mengeluh mules dan nyeri pada bagian bawah perutnya, mendengar perihat tersebut Saksi EMPAT . memasukan selang kateter ke dalam lubang saluran kencing vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang air kecil (kencing) melalui selang kateter tersebut, setelah itu Saksi EMPAT . melepaskan/mencabut selang kateter tersebut pada bagian lubang kencing vagina Terdakwa, kemudian Saksi EMPAT . melakukan pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (TFU) atau Tinggi Puncak Rahim atau Tinggi Perut terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) jari di atas pusat, selanjutnya pada saat Saksi EMPAT . melakukan penanganan dan pemeriksaan tersebut, Saksi EMPAT . mendengar KEDUA bertanya kepada Terdakwa“pernah menggunakan sabun pembersih kewanitaankah?”, Terdakwa menjawab “tidak pernah”, kemudian KEDUA bertanya lagi “sebelumnya pernah mengalami jatuhkah?”, Terdakwa menjawab “tidak pernah”. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Saksi EMPAT . melakukan Anamnesa (wawancara) ulang terhadap Terdakwa yaitu “kak ada keluhan?” Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi EMPAT . bertanya lagi “bagaimana dengan pendarahan pada bagian vaginanya, sudah aman, kak?” Terdakwa menjawab “udah”, kemudian Saksi EMPAT . melakukan pemeriksaan jahitan di bagian vagina Terdakwa dan melihat bekas jaitan tersebut tidak mengalami pembengkakan, namun pada bagian labia minora di vagina tersebut terlihat bengkak sehingga labia minora tersebut Saksi EMPAT . kompres menggunakan betadine, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, selanjutnya Saksi EMPAT . menerangkan kepada Terdakwa “Kak, pemeriksa bidan merasa menemukan kejanggalan terhadap pemeriksaan kakak, maukah kakak berkata jujur dengan Saksi EMPAT ., jangan susah ya, kak, kami (bidan) tidak akan membuka rahasia pasien, Insyallah Saksi EMPAT . akan jaga privasi kakak, soalnya kak, kalau dilihat dari jaitan di bagian vagina kakak ini, kayaknya kakak ini bukan mengalami keguguran kehamilan, seketika Terdakwa menangis dan mengatakan “Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



takut”, kemudian Saksi EMPAT . bertanya “emangnya ada apa, jangan susah dengan Saksi EMPAT ., berkata jujur aja dengan Saksi EMPAT ., kalau kakak berkata jujur dengan Saksi EMPAT ., insyaAllah kalau bisa Saksi EMPAT . bantu, akan Saksi EMPAT . bantu”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EMPAT . “iya kak, Terdakwa sebelumnya memang telah melahirkan seorang bayi”, setelah itu Saksi EMPAT . bertanya kembali kepada Terdakwa “jadi kak, dimana bayinya sekarang?” Terdakwa menjawab “ada, di dalam kamar tidurnya, tapi terdakwa takut, kak”, setelah mendengar pengakuan Terdakwa terkait perihal yang sebenarnya tersebut, (sekira pukul 21.00 Wib) Saksi EMPAT . langsung keluar dari ruangan tersebut dengan tujuan untuk meminta bantuan dan memberitahukan perihal tersebut kepada SAKSI KETIGA

- Bahwa Terdakwa menyimpan bayi yang ditelah dilahirkannya di kamar rumahnya tepatnya diantara lemari dan tempat tidur dan dibungkus dengan kain batik berwarna Hitam dan kantong plastik berwarna Hitam;
- Bahwa setelah pengakuan tersebut, ibu kandung terdakwa, yakni Saksi Dayang Rustianingsih, kembali ke rumah dan menemukan bungkus bayi di kamar terdakwa, lalu menyerahkannya ke Puskesmas Paloh.
- Bahwa saat kantong plastik dibuka oleh bidan SAKSI KEEMPAT dan disaksikan oleh saksi lain, bayi dalam kondisi meninggal dunia ditemukan dalam keadaan fisik sempurna, masih dengan plasenta menyatu, serta terdapat kapas di dalam mulut bayi.
- Bahwa saksi DELAPAN, turut mendokumentasikan kondisi bayi yang dibuka dari bungkus plastik dalam bentuk foto dan video di ruang bersalin Puskesmas Paloh.
- Bahwa hasil pemeriksaan para Bidan di Puskesmas Paloh yakni Saksi Messy, SAKSI EMPAT, tersebut menunjukkan bahwa bayi lahir dalam keadaan sempurna, namun telah meninggal dunia, dan tidak ditemukan luka atau bekas kekerasan fisik dari luar menurut hal tersebut juga berseuaian dengan keterangan saksi Pawadi yang memandikan dan mengkafani bayi.
- Bahwa bayi kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga dibantu oleh saksi Pawadi pada tanggal 17 November 2024 di pemakaman muslim Desa Sebusus Kecamatan Paloh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria bernama Saksi Teguh, bukan dengan suaminya Iskandar yang sedang bekerja di Malaysia.
- Bahwa Saksi Teguh mengonfirmasi bahwa Saksi Teguh pernah menjalin hubungan dengan terdakwa dan sempat melakukan hubungan intim satu kali secara suka sama suka, namun tidak mengetahui kehamilan terdakwa.
- Bahwa semua keterangan saksi termasuk saksi Fefriadi dari pihak kepolisian, petugas medis, dan keluarga mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan secara diam-diam dan menyembunyikan fakta tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain: pakaian yang dikenakan saat kejadian.
- Bahwa hasil rekam medis dari Puskesmas Paloh yang ditandatangani oleh dr. RENO menyatakan adanya luka robek derajat 3 dan kondisi medis pasca persalinan, bukan keguguran.
- Bahwa terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut sejak awal karena merasa malu dan takut diketahui akibat kehamilan dari hubungan di luar nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Seorang Ibu";
2. Unsur "Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



## Ad.1. Unsur “Seorang Ibu”;

Menimbang, bahwa unsur “seorang ibu” disamakan dengan unsur “setiap orang” atau “barang siapa” yang menunjukkan subjek hukum dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP adalah orang;

Menimbang, bahwa definisi Ibu sendiri mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “seorang wanita yang telah melahirkan anaknya”. Dari definisi tersebut dapat diambil dua kriteria, yakni seorang wanita dan wanita tersebut telah melahirkan anaknya. Dengan demikian, maka subjek hukum dari tindak pidana Pasal 341 KUHP ini haruslah memenuhi kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwayang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis An TERDAKWA dan keterangan Para Saksi Bidan yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di Puskesmas Paloh, bahwa Terdakwa telah melahirkan yaitu antara lain Terdakwa terlihat pucat terdapat robekan jalan lahir di vagina, terdapat pengeluaran darah nifas yang tidak berhenti, dan dari keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa telah melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin perempuan, di kamar rumahnya sendiri di Kabupaten Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, tanpa bantuan medis atau pihak lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa adalah telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “seorang ibu” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian”. Unsur tersebut menunjukkan keadaan psikis dari subjek hukum pidana, dalam hal ini Terdakwa berupa munculnya rasa takut yang disebabkan kekhawatiran ketahuan melahirkan oleh siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwatelah melahirkan seorang bayi perempuan di kamar rumahnya sendiri di Dusun Melati RT.002 RW.003 Desa Sebusus Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, tanpa bantuan medis atau pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat melahirkan, terdakwa berada dalam kondisi sendiri dan memilih untuk tidak memberitahu siapa pun karena takut diketahui telah hamil dari hubungan gelap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa posisi Terdakwa saat melahirkan yakni duduk di lantai dan setelah melahirkan Terdakwa melihat plasenta / ari-ari dari anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup berupa gerakan namun tidak menangis, dan terdakwa mengakui secara sadar membiarkan bayi tersebut tanpa memberikan pertolongan apapun selama  $\pm 20$  menit hingga bayi tersebut meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sengaja membiarkan bayi tersebut  $\pm 20$  (dua puluh) menit sampai dengan bayi tersebut meninggal. Setelah  $\pm 20$  (dua puluh) menit bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernapas kemudian Terdakwa memberi kapas pada mulut dan hidung bayi tersebut, dan rencananya bayi tersebut akan Terdakwa kubur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa setelah bayi tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, terdakwa menempatkan satu lembar kapas ke dalam mulut dan hidung bayi, serta membungkus tubuh bayi menggunakan kain batik dan kantong plastik berwarna hitam.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa setelah membungkus bayi, terdakwa menyimpan jasad bayi tersebut di celah antara tempat tidur dan lemari pakaian di kamar tidurnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak sempat menguburkan bayi tersebut dan bayi tersebut hanya Terdakwa lapiasi dengan kain batik Hitam dan kantong plastik berwarna Hitam, karena Terdakwa selanjutnya pergi ke Puskesmas Paloh dikarenakan Terdakwa mengalami pendarahan yang tidak berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa kemudian pergi ke Puskesmas Paloh diantar oleh ibu kandung dan adik iparnya karena mengalami pendarahan hebat, dan mengaku kepada petugas medis mengalami keguguran kehamilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa hasil pemeriksaan medis oleh Saksi bidan SAKSI KETIGA, SAKSI KEDUA, dan SAKSI KEEMPAT menunjukkan bahwa vagina terdakwa mengalami robekan derajat 3 dan adanya tanda-tanda persalinan bukan keguguran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada malam harinya, saat pemeriksaan lanjutan dilakukan, terdakwa akhirnya mengaku kepada para saksi yakni para bidan di Puskesmas Paloh bahwa Terdakwa telah melahirkan bayi di rumah tanpa pertolongan dan menyembunyikannya karena takut dan malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kronologi Para bidan akhirnya mengetahui Terdakwa melahirkan seorang anak tanpa diketahui oleh siapapun bermula saat Saksi KETIGA selaku piket Bidan di Puskemas Paloh melakukan perawatan dan pemeriksaan ulang terhadap seorang pasien berjenis kelamin perempuan a.n. TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 15.30 wib, yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 14.00 wib yang mana saat itu Saksi KETIGA tiba di Puskesmas Paloh dan bertugas sebagai apusan Bidan Piket Sore di Puskesmas Paloh dari pukul 14.00 wib s/d 20.00 wib. Selanjutnya saat di Depan ruang loket Puskesmas Paloh Saksi KETIGA di datangi oleh Saksi KEDUA selaku Bidan Piket Pagi Puskesmas Paloh (Bidan Piket Pagi dari pukul 08.00 wib s/d 14.00 wib) memberitahukan kepada Saksi KETIGA bahwa "kita ada pasien hamil 5 bulan mengalami keguguran dengan pendarahan pembukaan 1 cm" Saksi KETIGA menjawab "sudah di infus dan sudah konsul



Dokter kah?” di jawab oleh Saksi KEDUA “sudah di infus namun belum konsul dengan Dokter”, Saksi KETIGA bertanya kepada Saksi KEDUA terkait siapa nama pasien tersebut dan dijawab oleh Saksi KEDUA bahwa pasien tersebut bernama TERDAKWA yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan selanjutnya Saksi KEDUA konsultasi dengan Dokter jaga atas nama dr. RENO melalui pesan aplikasi WhatsApps, lalu setelah konsultasi tersebut dr. RENO menyarankan untuk memberikan obat (asam traneksamat). Kemudian Saksi KEDUA memberitahukan hasil konsultasi dengan Dr. RENO tersebut kepada Saksi KETIGA untuk memberikan obat (asam traneksamat) kepada pasien yang mengalami keguguran dengan pendarahan tersebut karena anjuran dari dr. RENO. Selanjutnya Saksi KETIGA mengambil dan menyiapkan obat (asam traneksamat), lalu pada pukul 15.00 wib Saksi KETIGA mendatangi kamar bersalin kemudian Saksi KETIGA bertanya langsung kepada pasien tersebut siapa namanya dan dijawab bahwa nama pasien tersebut adalah TERDAKWA lalu Saksi KETIGA bertanya langsung kepada Terdakwa apa keluhan yang dialaminya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa keluhannya adalah keluar darah dari vaginanya, kemudian Saksi KETIGA mengatakan akan memasukan obat (asam traneksamat) di jawab oleh Terdakwa “Iya” selanjutnya Saksi KETIGA memberikan obat (asam traneksamat) kepada Terdakwa dengan cara menyuntikan obat (asam traneksamat) tersebut melalui selang infus yang terpasang pada intravena tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Saksi KETIGA mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Saksi KETIGA akan datang kembali ke kamar bersalin sekitar 15.30 wib” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan selanjutnya pada pukul 15.30 WIB Saksi KETIGA datang kembali ke kamar bersalin tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi KETIGA menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “masih ada keluar kah darahnya” dan dijawab oleh Terdakwa “masih ada keluar darah”, lalu mendengar jawaban tersebut Saksi KETIGA langsung berpikir bahwa biasanya obat (asam traneksamat) jika sudah diberikan melalui suntikan kepada pasien maka akan ada perubahan setelah 30 menit, namun saat itu Terdakwa tidak ada perubahan, sehingga Saksi KETIGA berinisiatif untuk mengecek sumber pendarahan (vagina) Terdakwa, yang Saksi KETIGA lakukan dengan cara pertama yakni membuka kain pada bagian perut kebagian kaki yang dikenakan oleh Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi KETIGA melihat Terdakwa saat itu memakai pempers lalu Saksi KETIGA menyuruh Ibu Kandung dari Terdakwa untuk membuka pempers yang Terdakwa pakai dan setelah dibuka yang pertama kali Saksi KETIGA lihat bahwa kondisi vagina Terdakwa sudah dalam keadaan bengkak (udem) kemudian Saksi KETIGA melihat banyak darah yang keluar dari dalam lubang vagina Terdakwa. Kemudian Saksi KETIGA melakukan pemeriksaan dalam dengan cara memasukan dua jari Saksi KETIGA (jari telunjuk dan jari tengah) tangan kanan Saksi KETIGA ke dalam lubang vagina Terdakwa dan yang Saksi KETIGA rasakan dan yang Saksi KETIGA lihat pada bagian dalam vagina Terdakwa dengan keadaan pembukaan 1 (satu) cm kemudian Saksi KETIGA juga melihat pada bagian vagina Terdakwa terdapat luka robekan derajat 3, selanjutnya Saksi KETIGA menghentikan pemeriksaan dalam tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa "kenapa bisa ada luka robek pada bagian vagina kak?" Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak tahu kak, cuman tadi ada BAB (buang air besar) keras dan sempit beteran" Saksi KETIGA mengatakan kembali "tunggu bentar ya kak" selanjutnya Saksi KETIGA keluar dari kamar bersalin tersebut lalu Saksi KETIGA menghampiri Saksi KEDUA kemudian Saksi KETIGA bertanya "kak tadi ada melakukan pemeriksaan dalam atau tidak, dan ada menemukan robekan atau tidak" dijawab oleh Saksi KEDUA "ada dilakukan pemeriksaan dalam cuma tidak diperhatikan secara rinci/detail ada atau tidaknya robekan karena pada saat pemeriksaan banyak keluar darah dari dalam lubang vagina Terdakwa" kemudian Saksi KETIGA bersama-sama dengan Saksi KEDUA ke kamar bersalin dengan tujuan mengecek kembali bagian vagina Terdakwa dan setelah tiba lalu Saksi KETIGA langsung mengecek vagina Terdakwa dengan cara membuka bagian vagina Terdakwa sehingga vagina Terdakwa terbuka dan terlihat jelas luka robekan yang ada pada bagian vagina Terdakwa lalu Saksi KETIGA menyuruh Saksi KEDUA untuk mengambil foto vagina dan luka robekan tersebut kemudian Saksi KEDUA mengirim dokumentasi foto gambar vagina dan luka robekan tersebut kepada dr. RENO melalui pesan aplikasi WhatsApps untuk selanjutnya di konsultasikan kepada Dr. RENO karena masih pendarahan pada bagian vagina Terdakwa diakibatkan terdapat Ruftur (luka robek). Dan selanjutnya dr. RENO menyarankan untuk dijahit (heating) pada luka yang robek pada bagian vagina Terdakwa;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan selanjutnya Saksi EMPAT . dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 15.40 Wib sampai dengan pukul 17.15 Wib dikarenakan pada saat itu KETIGA menghubungi Saksi EMPAT . melalui pesan WhatsApp dengan memberitahukan “ada pasien dengan usia kehamilan 18 (delapan belas) minggu mengalami keguguran kehamilan, pendarahan tidak berhenti, dilakukan pemeriksaan Vagina Toucher/VT (pemeriksaan dalam pada bagian vagina (leher rahim) terdapat edema (pembengkakan) dan terdapat robekan pada vagina pasien”, sehingga mengetahui kondisi pasien tersebut Saksi EMPAT . datang ke Puskesmas Paloh untuk membantu KETIGA dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan selanjutnya Saksi EMPAT . kembali melakukan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira 20.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib tersebut Saksi EMPAT . melaksanakan tugas piket jaga di rawat inap Puskesmas Paloh pada bagian kebidanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi EMPAT . bersama dengan KETIGA dan KEDUA tersebut kami langsung melakukan penanganan medis terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada saat KETIGA , melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, KETIGA menemukan edema (pembengkakan) dan robekan derajat 3 pada bagian vagina Terdakwa tersebut, sehingga saat itu Saksi EMPAT . dibantu oleh KETIGA dan KEDUA melakukan penanganan medis terhadap Terdakwa yaitu melakukan penjaitan terhadap bagian vagina Terdakwa yang mengalami robekan derajat 3 tersebut dengan hasil penjaitan yang Saksi EMPAT . lakukan yaitu 8 (delapan) jahitan pada bagian dalam robekan vagina Terdakwa dan 12 (dua belas) jahitan pada bagian luar robekan vagina, setelah Saksi EMPAT . melakukan penjaitan terhadap robekan pada vagina Terdakwa tersebut, Terdakwa mengeluh mules dan nyeri pada bagian bawah perutnya, mendengar perihat tersebut Saksi EMPAT . memasukan selang kateter ke dalam lubang saluran kencing vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang air kecil (kencing) melalui selang kateter tersebut, setelah itu Saksi EMPAT . melepaskan/mencabut selang



kateter tersebut pada bagian lubang kencing vagina Terdakwa, kemudian Saksi EMPAT . melakukan pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (TFU) atau Tinggi Puncak Rahim atau Tinggi Perut terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) jari di atas pusat, selanjutnya pada saat Saksi EMPAT . melakukan penanganan dan pemeriksaan tersebut, Saksi EMPAT . mendengar KEDUA bertanya kepada Terdakwa “pernah menggunakan sabun pembersih kewanitaankah?”, Terdakwa menjawab “tidak pernah”, kemudian KEDUA bertanya lagi “sebelumnya pernah mengalami jatuhkah?”, Terdakwa menjawab “tidak pernah”. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Saksi EMPAT . melakukan Anamnesa (wawancara) ulang terhadap Terdakwa yaitu “kak ada keluhan?” Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi EMPAT . bertanya lagi “bagaimana dengan pendarahan pada bagian vaginanya, sudah aman, kak?” Terdakwa menjawab “udah”, kemudian Saksi EMPAT . melakukan pemeriksaan jahitan di bagian vagina Terdakwa dan melihat bekas jaitan tersebut tidak mengalami pembengkakan, namun pada bagian labia minora di vagina tersebut terlihat bengkak sehingga labia minora tersebut Saksi EMPAT . kompres menggunakan betadine, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, selanjutnya Saksi EMPAT . menerangkan kepada Terdakwa “Kak, pemeriksa bidan merasa menemukan kejanggalan terhadap pemeriksaan kakak, maukah kakak berkata jujur dengan Saksi EMPAT ., jangan susah ya, kak, kami (bidan) tidak akan membuka rahasia pasien, InsyaAllah Saksi EMPAT . akan jaga privasi kakak, soalnya kak, kalau dilihat dari jaitan di bagian vagina kakak ini, kayaknya kakak ini bukan mengalami keguguran kehamilan, seketika Terdakwa menangis dan mengatakan “Terdakwa takut”, kemudian Saksi EMPAT . bertanya “emangnya ada apa, jangan susah dengan Saksi EMPAT ., berkata jujur aja dengan Saksi EMPAT ., kalau kakak berkata jujur dengan Saksi EMPAT ., insyaAllah kalau bisa Saksi EMPAT . bantu, akan Saksi EMPAT . bantu”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EMPAT . “iya kak, Terdakwa sebelumnya memang telah melahirkan seorang bayi”, setelah itu Saksi EMPAT . bertanya kembali kepada Terdakwa “jadi kak, dimana bayinya sekarang?” Terdakwa menjawab “ada, di dalam kamar tidurnya, tapi terdakwa takut, kak”, setelah mendengar pengakuan Terdakwa terkait perihal yang sebenarnya tersebut, (sekira pukul 21.00 Wib) Saksi EMPAT . langsung keluar dari ruangan tersebut dengan tujuan untuk meminta bantuan dan memberitahukan perihal tersebut kepada SAKSI KETIGA



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyimpan bayi yang ditelah dilahirkannya di kamar rumahnya tepatnya diantara lemari dan tempat tidur dan dibungkus dengan kain batik berwarna Hitam dan kantong plastik berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa setelah pengakuan tersebut, ibu kandung terdakwa, yakni Saksi Dayang Rustianingsih, kembali ke rumah dan menemukan bungkusan bayi di kamar terdakwa, lalu menyerahkannya ke Puskesmas Paloh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa saat kantong plastik dibuka oleh bidan SAKSI KEEMPAT dan disaksikan oleh saksi lain, bayi dalam kondisi meninggal dunia ditemukan dalam keadaan fisik sempurna, masih dengan plasenta menyatu, serta terdapat kapas di dalam mulut bayi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi DELAPAN, turut mendokumentasikan kondisi bayi yang dibuka dari bungkusan plastik dalam bentuk foto dan video di ruang bersalin Puskesmas Paloh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa hasil pemeriksaan para Bidan di Puskesmas Paloh yakni Saksi DELAPAN, SAKSI EMPAT, tersebut menunjukkan bahwa bayi lahir dalam keadaan sempurna, namun telah meninggal dunia, dan tidak ditemukan luka atau bekas kekerasan fisik dari luar menurut hal tersebut juga berseuaian dengan keterangan saksi Pawadi yang memandikan dan mengkafani bayi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bayi kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga dibantu oleh saksi Pawadi pada tanggal 17 November 2024 di pemakaman muslim Desa Sebusus Kecamatan Paloh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa mengakui bahwa bayi tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria bernama Saksi Teguh, bukan dengan suaminya Iskandar yang sedang bekerja di Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Teguh pernah menjalin hubungan dengan terdakwa dan sempat melakukan hubungan intim satu kali secara suka sama suka, namun tidak mengetahui kehamilan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut dan pengakuan Terdakwa, pada saat proses bersalin pun Terdakwa melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mau melibatkan orang lain, termasuk tenaga kesehatan professional dan keluarganya sendiri, bahkan saat melakukan pemeriksaan di Puskesmas Paloh karena Terdakwa mengalami pendarahan hebat awalnya Terdakwa tidak mengakui ke Bidan Pemeriksa jika dirinya telah melahirkan anak tapi justru mengatakan ke bidan pemeriksa bahwa dirinya mengalami keguguran. Selanjutnya penyebab kehamilan Terdakwa adalah hubungan badan dengan Saksi Teguh yang merupakan tetangga Terdakwa bukan dengan suami sah Terdakwa karena Suami sah Terdakwa sedang bekerja di Malaysia, semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa khawatir ketahuan kehamilan dan melahirkan oleh orang-orang sekitar, termasuk suami sah terdakwa dan keluarga dekatnya, dikarenakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma agama dan masyarakat, yakni hamil dan berhubungan badan dengan orang lain yang bukan suami sah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang Karena takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak*" tela sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "*pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian*" tersebut menjabarkan subjek hukum dalam tindak pidana *a quo*, dalam hal ini seorang ibu, yang pada saat kejadian sedang melahirkan atau baru saja melahirkan. Adapun sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkesimpulan memang terbukti Terdakwa pada saat kejadian baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Oleh karenanya, pertimbangan demikian berlaku secara mutatis mutandis guna membuktikan unsur "*pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "*dengan sengaja merampas nyawa anaknya*", dimana unsur tersebut disamakan dengan pembunuhan. Secara lebih lanjut, pembunuhan tersebut harus dilakukan oleh Ibu terhadap anaknya, dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian



perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur tersebut, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang merupakan bentuk kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Selain itu perbuatan tersebut harus dilakukan atau tidak dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui (*willen en weten*) oleh pembuatnya, bukan karena kelalaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan sudah menjadi pengetahuan umum jika bayi yang dilahirkan haruslah dirawat dengan baik atau diberikan tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar perawatan bayi yang baru dilahirkan. Dalam hal bayi tersebut tidak dirawat, bahkan Terdakwa membiarkan bayi Tersebut dengan tidak diberikan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur “dengan sengaja merampas nyawa anaknya” karena Terdakwa memang tidak menginginkan kelahiran anaknya tersebut sejak awal, kemudian Terdakwa dengan sengaja melahirkan sendiri tanpa pertolongan tenaga medis atau siapapun dan Terdakwa dengan sengaja pula telah membiarkan bayi tersebut



tanpa memberikan pertolongan apapun selama  $\pm 20$  menit hingga bayi tersebut meninggal dunia, sehingga sudah seharusnya diketahui oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut adalah kematian sang bayi yang baru dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni *"Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya"* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 341 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti yang berupa

- 1 (satu) helai rok panjang wanita warna coklat;
- 1 (satu) helai bra wanita warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa TERDAKWA, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,



dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang ibu yang seharusnya menunjukkan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum, sehingga masih memiliki kesempatan yang panjang untuk memperbaiki pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 341 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 19XX tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN ANAK**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) helai rok panjang wanita warna coklat;
  - 1 (satu) helai bra wanita warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.B/2025/PN Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.